



RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diselesaikan.

Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2022 - 2026 disusun dalam rangka menyelaraskan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Renstra Badan Pendapatan Daerah merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2022 - 2026 melalui pelaksanaan visi dan misi serta penetapan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

Dalam penyusunan Renstra ini, kami Badan Pendapatan Daerah menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kesalahan – kesalahan dan kekurangan – kekurangan, oleh karena itu kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah disusun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada khususnya.

Akhir kata, semoga penyusunan Dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah ini dapat memberikan manfaat dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan kedepannya.

Tenggarong, September 2021
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kab. Kutai Kartanegara

Ir. H. TOTOK HERU SUBROTO, M.Si
NIP. 19630827 199003 1 012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB	Halaman
I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-3
1.4. Sistematika Penulisan	I-4
II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi	II-1
2.2. Sumber Daya	II-7
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	II-8
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	II-27
III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-2
3.3. Penentuan Isu- Isu Strategis.....	III-6
IV. TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
VIII. PENUTUP	VIII-1

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen resmi perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang berorientasi pada hasil-hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun yang dituangkan kedalam matriks tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Namun demikian, seiring dengan dinamika yang berkembang, lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berpengaruh terhadap tatanan isi Renstra PD. Dalam Pasal 272 UU Nomor 23 tahun 2014 diatur bahwa:

- 1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD
- 2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah
- 3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Menteri Dalam Negeri selanjutnya menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 13 ayat (1) diatur bahwa Rencana Strategis PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai

dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara penyusunannya telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2026 dan telah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.

Proses penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara dilakukan melalui koordinasi, sinergi dan harmonisasi internal Badan Pendapatan Daerah serta dengan para pemangku kepentingan. Keterlibatan pihak-pihak dalam penyusunan rencana strategis ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana strategis ini.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

- (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- (2) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- (5) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- (7) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri no.77 tahun2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (10) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- (11) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

- (12) Peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah tahun 2021 – 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2022-2026 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja atau program kerja tahunan dan lima tahunan, serta sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun tujuannya adalah:

- (1) Memudahkan seluruh jajaran manajemen dan aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD
- (2) Sebagai alat kendali untuk mengevaluasi kinerja masing-masing unit kerja sesuai dengan rencana kerja tahunan yang telah disusun; dan
- (3) Terwujudnya keterpaduan dan sinergitas kebijakan dan program/kegiatan yang ditetapkan, untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, dan kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

Bab ini memuat identifikasi permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pendapatan Daerah; telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Bab II

Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

2.1. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2016 tersebut, kedudukan Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah yaitu melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi:

- (1) penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- (2) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
- (3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
- (4) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah; dan
- (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas sampai dengan satu eselon dibawah kepala Badan Pendapatan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 sebagai berikut:

- (1) Kepala Badan, mempunyai tugas:
 - (a) Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Badan
 - (b) Merumuskan kebijakan teknis Badan
 - (c) Merumuskan rencana program kerja Badan
 - (d) Mengkoordinasikan pelaksanaan program badan
 - (e) Merumuskan kebijakan administrasi badan
 - (f) Merumuskan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi badan

- (g) menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - (h) menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - (i) mengkoordinasikan penyusunan TAPKIN, Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Kepala Badan
 - (j) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sekretaris, mempunyai tugas:
- (a) Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
 - (b) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 - (c) mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan badan yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian
 - (d) mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - (e) mengkoordinasikan pelaksanaan *E-Government*, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, pengembangan inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS (Whistle blowing system) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survei index kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei index nilai persepsi korupsi
 - (f) mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG kepegawaian, kode etik pegawai, evaluasi jabatan, analisis jabatan dan analisis beban kerja, kompilasi perjanjian kinerja dan LP2P
 - (g) mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem pengendalian internal pemerintah), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD
 - (h) mengkoordinasikan kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan menyiapkan surat perintah membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan

- (i) mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, penghargaan, pemberian sanksi dan cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - (j) mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/jasa dilingkungan Badan
 - (k) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat dilingkungan Badan
 - (l) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.
- (3) Bidang Pendaftaran dan Penetapan, mempunyai tugas:
- (a) Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
 - (b) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan pendaftaran dan penetapan meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan pajak dan dana perimbangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 - (c) memfasilitasi UPT-UPT yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai pengenaan pajak daerah yang ada di wilayahnya dan menyampaikan rekapitulasi data wajib pajak daerah kepada bidang pendaftaran dan penetapan badan pendapatan daerah
 - (d) mengkoordinasikan dan memfasilitasi Badan, Dinas/Instansi terkait mengenai data pendapatan minyak bumi, gas, royalti, landren, kehutanan dan perkebunan, perikanan, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P3 serta PPh orang pribadi dan Badan
 - (e) mengkoordinasikan dan memfasilitasi perhitungan penetapan pajak daerah serta perhitungan jumlah angsuran pemungutan pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak daerah yang disetujui
 - (f) mengkoordinasikan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan
 - (g) mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan pendaftaran dan penetapan;

- (h) mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan pendaftaran dan penetapan
 - (i) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pendaftaran dan penetapan
 - (j) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan
- (4) Bidang Penagihan, mempunyai tugas:
- (a) Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
 - (b) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan penagihan meliputi penagihan pajak, keberatan dan restitusi pajak, penagihan non pajak sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - (c) Mengkoordinasikan pelaksanaan permohonan keberatan, restitusi, dan penghapusan pajak dan pemeriksaan, penyitaan aset Wajib Pajak
 - (d) mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi, inventarisasi dan identifikasi data penunggak pajak dan non pajak
 - (e) mengkoordinasikan bahan pembuatan surat permintaan transfer
 - (f) mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan penagihan
 - (g) mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan penagihan
 - (h) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan penagihan
 - (i) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan
- (5) Bidang Pembukuan dan Pelaporan, mempunyai tugas:
- (a) Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
 - (b) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan pembukuan dan pelaporan meliputi pembukuan pendapatan daerah, pembukuan dan verifikasi benda/surat berharga, dan pelaporan pendapatan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 - (c) Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan dan rencana kerja tahunan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah
 - (d) mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pembukuan dan Pelaporan
 - (e) mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan pembukuan dan pelaporan

- (f) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pembukuan dan pelaporan
 - (g) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.
- (6) Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengawasan Pendapatan, mempunyai tugas:
- (a) Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
 - (b) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan perencanaan, pengembangan dan pengawasan pendapatan meliputi perencanaan pendapatan, pengembangan sumber pendapatan, dan pengawasan penatausahaan pendapatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 - (c) mengkoordinasikan penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan perencanaan, pengembangan dan pengawasan penatausahaan pendapatan
 - (d) mengkoordinasi pelaksanaan fasilitasi laporan pelaksanaan kegiatan pendapatan daerah
 - (e) mengkoordinasikan penyusunan konsep sasaran kebijakan operasional dan strategis perencanaan, pengembangan dan pengawasan penatausahaan pendapatan
 - (f) mengkoordinasi, dan memfasilitasi data perencanaan, pengembangan dan pengawasan penatausahaan pendapatan
 - (g) mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan perencanaan, pengembangan dan pengawasan pendapatan
 - (h) mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan perencanaan, pengembangan dan pengawasan pendapatan
 - (i) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan perencanaan, pengembangan dan pengawasan penatausahaan pendapatan
 - (j) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan

2.1.2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari:

- (1) Kepala Badan;
- (2) Sekretariat, membawahkan;
 - (a) Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 - (b) Sub Bagian Kepegawaian; dan

- (c) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- (3) Bidang Pendaftaran dan Penetapan, membawahkan:
 - (a) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 - (b) Sub Bidang Penetapan Pajak; dan
 - (c) Sub Bidang Monitoring DBH
- (4) Bidang Penagihan, membawahkan:
 - (a) Sub Bidang Penagihan Pajak;
 - (b) Sub Bidang Keberatan Dan Restitusi Pajak; dan
 - (c) Sub Bidang Penagihan Non Pajak;
- (5) Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahkan;
 - (a) Sub Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah;
 - (b) Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi Benda/Surat Berharga; dan
 - (c) Sub Bidang Pelaporan Pendapatan Daerah;
- (6) Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengawasan Pendapatan, membawahkan;
 - (a) Sub Bidang Pengawasan Penatausahaan Pendapatan;
 - (b) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan; dan
 - (c) Sub Bidang Pengembangan Sumber Pendapatan;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- (8) Unit Pelaksana Teknis Badan.

2.2. Sumber Daya

Dalam menjalankan tugas pokoknya Badan Pendapatan Daerah, jumlah total pegawai sebanyak 312 pegawai (pria dan wanita). Jika dilihat berdasarkan golongan, terbanyak adalah Golongan II, yaitu 200 Pegawai, selanjutnya golongan III sebanyak 91 pegawai, Golongan I sebanyak 5 Pegawai, dan Golongan IV sebanyak 16 Pegawai. Dari jumlah yang ada tersebut, pejabat struktural sebanyak 33 pegawai dan non struktural sebanyak 279 pegawai. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Golongan	Gender		Jumlah
	Pria	Wanita	
I	3	2	5
II	128	72	200
III	48	43	91
IV	10	6	16
Jumlah	189	123	312

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

Eselon	Gender		Jumlah
	Pria	Wanita	
I	0	0	
II	1	0	1
III	3	1	4

Eselon	Gender		
	Pria	Wanita	Jumlah
IV	20	8	28
V	0	0	0
Eselon	24	9	33
Non Eselon	118	161	279
Jumlah	142	170	312

Sumber: Data Kepegawaian Bapenda per Mei 2020

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Pendidikan	Gender		
	Pria	Wanita	Jumlah
S3	1	0	1
S2	9	7	16
S1	44	34	78
D3	2	3	5
D2	0	1	1
SLTA	125	67	192
SLTP	10	2	12
SD	3	4	7
Jumlah	194	118	312

Sumber: Sub.Bag Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

2.3.1. Capaian Kinerja

Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami peningkatan dari tahun 2017 – 2019, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pertumbuhan pendapatan daerah selama 4 tahun terakhir rata-rata tumbuh sebesar 13,88%, dimana sumber pertumbuhan pendapatan daerah tersebut antara lain diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 17, 20%, Pendapatan transfer sebesar 14,15% dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 9,90%. Dari aspek kontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah, pendapatan transfer pemerintah pusat mempunyai kontribusi tertinggi, yaitu sebesar 79,59%.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 – 2021

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	rata-rata
PENDAPATAN DAERAH	3.402.599.166.648,75	4.056.073.917.135,39	5.745.354.625.918,41	4.641.770.605.798,72	4.169.612.621.668,00	13,88
a. pendapatan asli daerah	344.097.001.873,75	303.927.837.102,38	552.516.670.996,41	450.235.431.909,38	470.760.324.605,00	17,20
Pajak Daerah	93.648.552.076,13	60.773.205.467,70	75.231.009.229,33	110.077.405.664,00	79.661.114.000,00	11,67
Retribusi Daerah	7.285.493.644,16	6.392.226.211,36	6.445.794.373,41	4.106.069.051,00	5.504.199.568,00	(15,91)
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	37.858.506.867,32	34.045.810.871,75	151.207.827.427,81	18.244.427.512,19	74.453.368.752,00	82,04
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	205.304.449.286,14	202.716.594.551,57	319.632.039.965,86	317.807.529.682,19	311.141.642.285,00	18,61
b. pendapatan transfer	2.967.086.004.775,00	3.660.941.790.075,00	5.093.805.634.922,00	4.071.363.228.652,00	3.293.791.425.063,00	14,15
transfer Pemerintah Pusat	2.646.031.240.775,00	3.294.419.732.075,00	4.535.241.020.388,00	3.733.484.030.540,00	2.888.730.553.063,00	14,83
a. dana perimbangan;	2.484.379.610.875,00	3.136.734.843.169,00	4.353.322.692.588,00	3.522.602.097.540,00	2.648.891.634.063,00	15,32
Dana Transfer Umum	2.117.795.029.554,00	2.787.710.312.004,00	3.969.761.714.866,00	3.162.886.376.006,00	2.369.388.141.063,00	17,90
a. Dana Bagi Hasil	1.975.800.914.554,00	2.538.147.375.004,00	3.670.768.804.866,00	2.722.422.883.006,00	1.911.303.873.063,00	15,75
b. Dana Alokasi Umum	141.994.115.000,00	249.562.937.000,00	298.992.910.000,00	440.463.493.000,00	458.084.268.000,00	47,63
Dana Transfer Khusus.	366.584.581.321,00	349.024.531.165,00	383.560.977.722,00	359.715.721.534,00	279.503.493.000,00	(0,37)
b. dana insentif daerah	7.500.000.000,00	-	-	25.334.156.000,00	48.667.992.000,00	(100,00)
c. dana desa	154.151.629.900,00	157.684.888.906,00	181.918.327.800,00	185.547.777.000,00	191.170.927.000,00	6,55
transfer antar-daerah	321.054.764.000,00	366.522.058.000,00	558.564.614.534,00	337.879.198.112,00	405.060.872.000,00	9,02
a. pendapatan bagi hasil	294.347.784.000,00	338.778.058.000,00	400.629.614.534,00	240.421.698.112,00	284.960.872.000,00	(2,21)
b. bantuan keuangan	26.706.980.000,00	27.744.000.000,00	157.935.000.000,00	97.457.500.000,00	120.100.000.000,00	144,95
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	91.416.160.000,00	91.204.289.958,01	99.032.320.000,00	120.171.945.237,34		9,90

Pendapatan Asli Daerah

A. Pajak Daerah

Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berfluktuasi, tetapi cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018 – 2020. Pertumbuhan pajak daerah selama 4 tahun terakhir rata-rata tumbuh sebesar 11,67%, dimana sumber pertumbuhan pajak daerah tersebut tertinggi diperoleh dari jenis pajak Mineral bukan logam dan batuan sebesar 76,56%, pajak air tanah sebesar 52,07%, pajak sarang burung walet sebesar 35,62% dan pajak hiburan sebesar 35,37. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2017-2021.

URAIAN	2017	2018	2019	2020	Target 2021	rata-rata
PAJAK HOTEL	1.413.685.916,00	1.483.632.023,00	1.482.026.229,00	1.227.779.403,00	1.450.000.000,00	2,42
PAJAK RESTORAN	22.079.659.002,00	27.239.675.422,20	29.768.301.600,00	28.933.159.695,00	27.350.000.000,00	9,95
PAJAK HIBURAN	308.450.484,00	676.527.289,00	905.517.031,00	479.267.275,00	525.493.000,00	35,37
PAJAK REKLAME	1.078.126.825,63	1.569.252.919,00	1.713.087.389,00	1.481.401.610,00	1.600.000.000,00	13,73
PAJAK PENERANGAN JALAN	19.240.188.702,00	20.915.471.485,00	19.676.272.488,00	54.438.103.882,00	37.120.000.000,00	1,39
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM & BATUAN	123.032.645,00	289.016.673,00	621.433.388,00	495.691.418,00	400.000.000,00	76,56
PAJAK PARKIR	319.086.350,00	514.862.452,00	404.013.250,00	243.637.588,00	415.000.000,00	0,04
PAJAK AIR TANAH	421.891.255,00	449.276.931,00	1.184.623.848,00	1.019.457.317,00	609.621.000,00	52,07
PAJAK SARANG BURUNG WALET	1.760.250,00	36.500.000,00	59.497.500,00	64.399.000,00	60.000.000,00	35,62
PAJAK BUMI & BANGUNAN PEDESAAN & PERKOTAAN	3.044.854.630,00	4.207.175.152,00	4.375.895.314,00	5.402.554.444,00	4.131.000.000,00	21,88
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	45.617.816.016,50	3.391.815.121,50	15.040.341.192,33	16.291.954.032,00	6.000.000.000,00	8,32
JUMLAH	93.648.552.076,13	60.773.205.467,70	75.231.009.229,33	110.077.405.664,00	79.661.114.000,00	11,67

Sementara jika dilihat dari aspek kontribusinya, jenis pajak yang mempunyai kontribusi tertinggi terhadap penerimaan pajak daerah antara lain pajak restoran, pajak pajak penerangan jalan dan Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

B. Retribusi Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi juga dibagi atas 3 (tiga) objek, antara lain : jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berfluktuasi, tetapi cenderung mengalami penurunan dari tahun 2017 – 2020. Pertumbuhan pendapatan daerah selama 4 tahun terakhir rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar (15,91%), dimana sumber pertumbuhan negatif retribusi daerah ini, berdasarkan kontribusinya terhadap penerimaan retribusi daerah terdapat pada Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang dipengaruhi oleh pandemic covid19. Sebagaimana diketahui bahwa selama pandemic covid19, Pemerintah Daerah berusaha menekan penyebaran virus dengan menutup fasilitas-fasilitas umum untuk masyarakat dan tempat-tempat wisata serta melakukan pembatasan terhadap aktivitas masyarakat sehingga berdampak kepada penurunan pendapatan retribusi daerah. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2017-2021.

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
Retribusi Jasa Umum						
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.752.000,00	36.384.000,00	53.161.000,00	62.285.000,00	42.288.000,00	680,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	263.380.000,00	339.070.000,00	203.585.000,00	135.475.000,00	180.000.000,00	(14,89)
Retribusi Pelayanan Pasar	626.273.926,00	373.977.379,00	448.793.010,00	613.449.526,00	387.000.000,00	5,47
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	613.516.800,00	665.683.100,00	650.688.900,00	527.151.800,00	554.007.300,00	(4,25)
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	21.000.000,00	17.200.000,00	8.200.000,00	-	-	(56,81)
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	8.775.000,00	16.875.000,00	23.625.000,00	36.445.000,00	16.200.000,00	62,19
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	1.568.000,00	6.922.500,00	30.550.000,00	118.407.500,00	50.000.000,00	323,46
Jumlah	1.536.265.726,00	1.456.111.979,00	1.418.602.910,00	1.493.213.826,00	1.229.495.300,00	(0,84)
Retribusi Jasa Usaha						
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	40.261.000,00	157.215.000,00	142.975.000,00	127.455.000,00	121.640.000,00	90,19
Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	5.441.600,00	2.007.000,00	-	-	-	(54,37)
Retribusi Terminal	9.340.000,00	24.470.000,00	22.130.000,00	11.285.000,00	6.000.000,00	34,47
Retribusi Tempat Khusus Parkir	6.000.000,00	8.800.000,00	12.700.000,00	2.045.000,00	10.000.000,00	2,36
Retribusi Rumah Potong Hewan	140.625.000,00	94.875.000,00	75.300.000,00	71.325.000,00	100.000.000,00	(19,48)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	75.645.000,00	112.050.000,00	119.495.000,00	102.638.000,00	110.000.000,00	13,55
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	3.297.661.553,00	2.657.879.800,00	1.822.729.200,00	578.859.000,00	1.895.398.400,00	(39,69)
Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah (Dinas Kelautan)	-	-	-	-	100.000.000,00	-
Jumlah	3.574.974.153,00	3.057.296.800,00	2.195.329.200,00	893.607.000,00	2.343.038.400,00	(33,99)
Retribusi Perizinan Tertentu						
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.026.225.913,02	1.684.710.632,36	2.526.601.263,41	1.025.650.025,00	1.751.665.868,00	18,24
Pemberian Izin untuk melakukan Penjualan Minuman Beralkohol	2.429.000,00	-	-	-	-	-
Retribusi Izin Gangguan	937.566.452,14	144.000,00	-	-	-	-
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	208.032.400,00	193.962.800,00	305.261.000,00	693.598.200,00	180.000.000,00	59,28
Jumlah	2.174.253.765,16	1.878.817.432,36	2.831.862.263,41	1.719.248.225,00	1.931.665.868,00	(0,72)
Jumlah Total	7.285.493.644,16	6.392.226.211,36	6.445.794.373,41	4.106.069.051,00	5.504.199.568,00	(15,91)

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik Negara/daerah atau badan hukum lainnya.

Sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan adalah bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada badan usaha milik Negara/daerah atau badan hukum lainnya.

Penerimaan dari jenis ini pada tahun 2017-2018 didominasi dari bagian laba Bank Kaltimara, sedangkan pada 2019 terdapat bagian laba dari PT. Mahakam Gerbang Raja Migas sebagai perusahaan daerah yang menangani Partisypasing Interest (PI) dengan Pertamina Hulu Migas, namun pada tahun 2020 tidak ada lagi realisasinya. Pendapatan Bagian Laba dari BankKaltimara terus mengalami penurunan dalam 4 tahun terakhir sebesar (19,64%). Hal ini salah satunya disebabkan nilai kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada BankKaltimara.

Tabel 4. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan 2017-2020

URAIAN	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	37.858.506.867,32	34.045.810.871,75	151.207.827.427,81	18.244.427.512,19	
- Perusa Kelistrikan	-	-	150.000.000,00	-	
- Bank Kaltimara	37.858.506.867,32	34.045.810.871,75	32.120.806.627,81	18.244.427.512,19	(19,64)
- PT.Mahakam Gerbang Raja Migas	-	-	118.937.020.800,00	-	
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	-	-	-	-	
JUMLAH	37.858.506.867,32	34.045.810.871,75	151.207.827.427,81	18.244.427.512,19	

D. Lain-Lain PAD yang Sah

Selain dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan, Pendapatan Asli Daerah juga terdapat kelompok pendapatan yang menampung pendapatan lain-lain untuk PAD sebagaimana peraturan yang berlaku. Adapun rincian dan realisasi lain-lain pendapatan asli daerah tersebut sebagaimana table berikut.

Tabel 5. Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	1.220.325.000,00		2.045.000,00	306.254.000,00	2.045.000,00	
Penerimaan Jasa Giro	4.146.096.992,34	6.896.018.567,61	14.953.205.991,68	29.164.026.803,68	14.929.769.590,46	92,73
Pendapatan Denda Pajak - LRA	240.301.034,00	455.740.089,00	678.309.836,00		678.309.836,00	
Pendapatan dari Pengembalian	667.680,00	434.277.702,68	389.994.448,84		389.994.448,84	
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	135.264.157,00	134.970.576,00	158.965.694,00	117.802.156,00	158.965.694,00	- 2,78
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	2.258.907.442,00	1.053.596.340,00	1.428.594.000,00	2.101.361.000,00	928.594.000,00	9,78
Pendapatan BLUD	176.698.011.356,34	156.094.534.579,17	263.323.957.000,13	254.279.171.916,00	263.323.957.000,13	17,87
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	17.267.524.031,03	13.489.843.669,11	10.279.947.596,21	5.185.535.429,51	10.958.204.246,21	- 31,74
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	930.786,00	22.932.227.152,00	27.394.609.151,00	25.502.080.688,00	27.394.609.151,00	6,28
Penerimaan dari PT. TASPEN	1.421.891.421,43	1.225.385.876,00	1.022.411.248,00	1.151.297.689,00	1.151.297.689,00	- 5,93
Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN	1.683.927.786,00				1.394.917.293,00	
JUMLAH	205.304.449.286,14	202.716.594.551,57	319.632.039.965,86	317.807.529.682,19	321.310.663.948,64	18,61

Sebagaimana tabel tersebut di atas, pendapatan dari lain-lain PAD yang sah paling dominan kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah, namun pendapatan ini didominasi oleh pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sekitar 86% - 91%.

3.1.1.2. Pendapatan Transfer

A. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat, pada Dana Bagi Hasil terdiri dari DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak/Sumber Daya Alam. Pada 2017-2019 realisasi Dana Bagi Hasil mengalami trend positif dari Rp.1,9 triliun hingga Rp.3,6 triliun namun pada 2020 mengalami penurunan menjadi Rp.2,7 triliun. Dana Bagi Hasil Pajak dipengaruhi oleh PBB P3 di sektor pertambangan, terutama migas karena perhitungan PBB migas memperhitungkan area produktif dan area tidak produktif. Adapun realisasi transfer Pemerintah Pusat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.646.031.240.775,00	3.294.419.732.075,00	4.535.241.020.388,00	3.733.483.959.340,00	2.888.730.553.063,00	14,83
Dana Perimbangan	2.484.379.610.875,00	3.136.734.843.169,00	4.353.322.692.588,00	3.522.602.026.340,00	2.648.891.634.063,00	15,32
Dana Transfer Umum	2.117.795.029.554,00	2.787.710.312.004,00	3.969.761.714.866,00	3.162.886.304.806,00	2.369.388.141.063,00	17,90
Bagi Hasil Pajak	1.089.543.493.586,00	859.880.761.437,00	1.016.806.136.799,00	952.892.026.691,00	658.132.663.000,00	- 3,04
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan P3	1.012.833.940.719,00	806.485.238.778,00	986.558.406.399,00	878.187.348.511,00	604.343.874.000,00	- 3,01
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri	3.754.542.435,00	1.141.285.502,00	470.283.600,00	1.619.206.017,00	832.910.000,00	38,64
Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	72.955.010.432,00	52.254.237.157,00	29.777.446.800,00	73.085.472.163,00	52.955.879.000,00	24,68
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	886.257.420.968,00	1.678.266.613.567,00	2.653.962.668.067,00	1.769.530.785.115,00	1.253.171.210.063,00	38,06
Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	2.102.697.101,00	1.584.000.000,00	1.631.520.000,00	1.393.325.450,00	4.201.164.000,00	- 12,09
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	11.688.567.370,00	12.909.635.629,00	1.371.181.500,00	9.848.256.685,00	9.108.385.000,00	- 39,47
Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	12.493.418.524,00	-	-	-	-	-
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	60.155.633.358,00	16.195.261.703,00	9.833.359.945,00	16.853.462.500,00	9.801.922.000,00	- 13,66
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	582.150.524.850,00	932.521.417.076,00	1.410.983.168.004,00	1.345.823.362.994,00	794.763.002.000,00	35,63
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	525.572.127,00	701.234.591,00	590.155.800,00	788.276.289,00	1.128.319.000,00	17,05
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	170.503.193.588,00	263.589.232.742,00	397.091.681.782,00	157.866.213.487,00	234.887.854.063,00	15,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	46.637.814.050,00	450.765.831.826,00	832.461.601.036,00	236.957.887.710,00	199.280.564.000,00	6,57
Dana Alokasi Umum (DAU)	141.994.115.000,00	249.562.937.000,00	298.992.910.000,00	440.463.493.000,00	458.084.268.000,00	47,63
Dana Alokasi Khusus (DAK)	366.584.581.321,00	349.024.531.165,00	383.560.977.722,00	359.715.721.534,00	279.503.493.000,00	- 0,37
Dana Penyesuaian	161.651.629.900,00	157.684.888.906,00	181.918.327.800,00	210.881.933.000,00	239.838.919.000,00	9,61
Dana Insentif Daerah	7.500.000.000,00	-	-	25.334.156.000,00	48.667.992.000,00	- 100,00
Dana Desa	154.151.629.900,00	157.684.888.906,00	181.918.327.800,00	185.547.777.000,00	191.170.927.000,00	6,55

Dalam hal DBH Migas sangat dipengaruhi dengan besaran lifting, harga dan cost recovery, sedangkan DBH Minerba dipengaruhi oleh harga batubara acuan (HBA) dan Kuota produksi, hal ini dapat dilihat dari data setoran royalty dan landrent bagian Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Transfer antar Daerah

Transfer antar daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi. Adapun realisasi pendapatan dana bagi hasil provinsi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 7. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi 2017-2021

NO	URAIAN	REALISASI				Target	Rata-rata
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	31.838.151.000,00	29.930.144.000,00	35.045.895.000,00	32.461.667.000,00	35.415.720.000,00	4,11
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	23.161.971.000,00	32.130.558.000,00	37.126.860.000,00	25.971.133.000,00	32.266.679.000,00	10,97
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	208.910.451.000,00	251.050.895.000,00	305.626.311.000,00	149.429.116.000,00	191.816.762.000,00	16,79
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan (AP)	636.581.000,00	566.982.000,00	649.960.000,00	653.705.000,00	733.333.000,00	5,60
5	Dana Bagi Hasil Pajak Cukai Hasil Tembakau	29.800.630.000,00	25.099.479.000,00	22.180.588.534,00	31.906.077.112,00	24.728.378.000,00	(1,12)
	Jumlah	294.347.784.000,00	338.778.058.000,00	400.629.614.534,00	240.421.698.112,00	284.960.872.000,00	7,27

Dana bagi hasil provinsi ini didominasi oleh dana Bagi Hasil Pajak Bahan Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dengan pertumbuhan 16,79% dan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Pada tahun 2020 terjadi pandemic covid19 di Indonesia yang juga berdampak ke daerah sehingga berpengaruh kepada perekonomian nasional serta daerah, maka pemerintah provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Pendapatan Daerah Propinsi

Kalimantan Timur melakukan beberapa langkah pemulihan perekonomian masyarakat dan dunia usaha dengan melakukan relaksasi/keringanan beberapa pajak daerah. Hal ini berdampak kepada terjadinya penurunan dana bagi hasil untuk kabupaten/kota. Salah satunya terjadi penurunan nilai PBB KB dengan prosentase terbesar (104,53%)

3.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara hanya menerima hibah terutama berupa hibah Bosnas yang penyalurannya dari Pemerintah langsung ke sekolah-sekolah.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Melihat kondisi realisasi pendapatan daerah beberapa tahun terakhir, terutama realisasi pendapatan daerah pada saat pandemic covid19 terjadi yang sangat berdampak kepada perekonomian global dan nasional sehingga menyebabkan pendapatan daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Perlu upaya pemulihan perekonomian masyarakat dan dunia usaha baik secara nasional maupun di daerah dikarenakan hal ini berdampak kepada peningkatan pajak daerah. Dari kondisi existing tersebut, maka disusun proyeksi pendapatan daerah 2022 – 2026 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 8. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2022 – 2026

URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PENDAPATAN DAERAH	4.322.375.326.991,34	4.460.037.485.073,11	4.380.320.012.879,90	4.404.081.909.842,48	4.407.213.233.937,20	4.454.186.688.848,24
a. pendapatan asli daerah	483.931.427.509,65	510.709.807.510,20	540.877.106.558,30	575.678.896.863,13	617.106.241.991,74	668.402.734.877,37
Pajak Daerah	126.270.705.810,67	136.856.675.080,12	150.024.480.411,23	166.979.415.990,41	189.670.255.744,60	221.296.190.837,22
Retribusi Daerah	4.229.251.122,53	4.356.128.656,21	4.486.812.515,89	4.621.416.891,37	4.760.059.398,11	4.902.861.180,05
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	32.120.806.627,81	32.120.806.627,81	32.120.806.627,81	32.120.806.627,81	32.120.806.627,81	32.120.806.627,81
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	321.310.663.948,64	337.376.197.146,07	354.245.007.003,38	371.957.257.353,55	390.555.120.221,22	410.082.876.232,28
b. pendapatan transfer	3.838.443.899.481,68	3.829.155.732.325,56	3.719.270.961.084,26	3.708.231.067.742,01	3.669.935.046.708,12	3.665.612.008.733,54
transfer Pemerintah Pusat	3.544.096.115.481,68	3.392.920.174.325,56	3.283.035.403.084,26	3.210.143.953.208,01	3.171.847.932.174,12	3.167.524.894.199,54
a. dana perimbangan;	3.333.214.182.481,68	3.182.038.241.325,56	3.072.153.470.084,26	2.999.262.020.208,01	2.960.965.999.174,12	2.956.642.961.199,54
Dana Transfer Umum	2.973.498.460.947,68	2.822.322.519.791,56	2.712.437.748.550,26	2.639.546.298.674,01	2.601.250.277.640,12	2.596.927.239.665,54
a. Dana Bagi Hasil	2.473.498.460.947,68	2.272.322.519.791,56	2.112.437.748.550,26	1.989.546.298.674,01	1.901.250.277.640,12	1.846.927.239.665,54
b. Dana Alokasi Umum	500.000.000.000,00	550.000.000.000,00	600.000.000.000,00	650.000.000.000,00	700.000.000.000,00	750.000.000.000,00
Dana Transfer Khusus.	359.715.721.534,00	359.715.721.534,00	359.715.721.534,00	359.715.721.534,00	359.715.721.534,00	359.715.721.534,00
b. dana insentif daerah	25.334.156.000,00	25.334.156.000,00	25.334.156.000,00	25.334.156.000,00	25.334.156.000,00	25.334.156.000,00
c. dana desa	185.547.777.000,00	185.547.777.000,00	185.547.777.000,00	185.547.777.000,00	185.547.777.000,00	185.547.777.000,00
transfer antar-daerah	294.347.784.000,00	436.235.558.000,00	436.235.558.000,00	498.087.114.534,00	498.087.114.534,00	498.087.114.534,00
a. pendapatan bagi hasil	294.347.784.000,00	338.778.058.000,00	338.778.058.000,00	400.629.614.534,00	400.629.614.534,00	400.629.614.534,00
b. bantuan keuangan		97.457.500.000,00	97.457.500.000,00	97.457.500.000,00	97.457.500.000,00	97.457.500.000,00
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		120.171.945.237,34	120.171.945.237,34	120.171.945.237,34	120.171.945.237,34	120.171.945.237,34
Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	11,20	11,45	12,35	13,07	14,00	15,01
Pertumbuhan Pajak Daerah		8,38	9,62	11,30	13,59	16,67

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

a. PAJAK DAERAH

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Badan Pendapatan Daerah telah berupaya dan terus berupaya melakukan peningkatan pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada pengelolaan pendapatan pajak daerah baik melalui intensifikasi pajak daerah maupun ekstensifikasi pajak daerah.

Adapun kegiatan intensifikasi pajak daerah antara lain melalui kegiatan pemukhtahiran data pajak, sosialisasi pajak, peningkatan pelayanan melalui digitalisasi maupun penyesuaian tarif-tarif pajak. Sedangkan kegiatan ekstensifikasi melalui pendapatan objek pajak yang belum terdaftar menjadi wajib pajak serta upaya menggali sumber-sumber pendapatan lainnya yang belum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah lainnya, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Dari upaya-upaya tersebut di atas dapat terlihat adanya peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

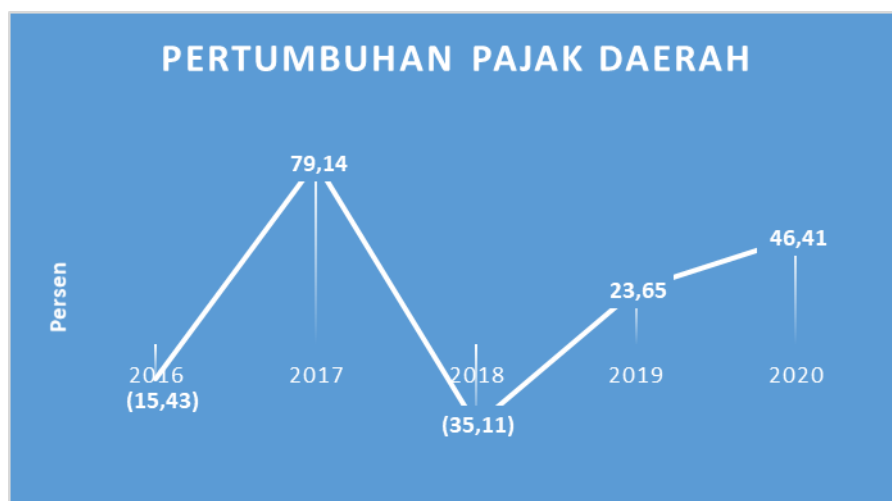
Grafik 1. Target dan Realisasi Pajak Daerah 2016 - 2020



Peningkatan realisasi pajak daerah ini, didominasi oleh pajak penerangan jalan sebesar 49,48%, sedangkan kontribusi pajak restoran sebesar 26,30%

Adapun pertumbuhan pajak daerah, sebagaimana grafik berikut :

Grafik 2. Pertumbuhan Pajak Daerah 2016-2020



Melihat realisasi pendapatan daerah dari pajak daerah dalam beberapa tahun terakhir, kami mencoba menganalisa asumsi pendapatan pajak daerah 2022-2026 dengan melihat pertumbuhan pajak daerah dan pertumbuhan wajib pajak yang terus diupayakan meningkat.

Adapun rata-rata pertumbuhan per jenis pajak daerah sebagai berikut; Pajak Hotel mengalami pertumbuhan 2,42%, Pajak Restoran 9,95%, Pajak Hiburan 35,37%, Pajak Reklame 13,73%, Pajak Penerangan Jalan 1,39%, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 76,56%, Pajak Parkir 0,01%, Pajak Air Tanah 52,07%, Pajak Sarang Burung Walet 35,62%, Pajak Bumi dan Bangunan 21,70% dan BPHTB sebesar 8,13%

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan pendapatan pajak daerah adalah sebagai berikut

1. Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah, Jumlah wajib pajak dan pertumbuhan wajib pajak meningkat pesat pada tahun 2018, tetapi pada tahun-tahun selanjutnya tidak terjadi peningkatan yang signifikan dan Peningkatan jumlah pertumbuhan wajib pajak yang signifikan pada tahun 2018 disebabkan peningkatan WP PBB P2;
2. Kepatuhan Wajib Pajak, terjadi penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak daerah pada tahun 2016 sebesar 71,44% turun menjadi 29,34% pada tahun 2020. Tingkat kepatuhan WP terendah tahun 2020 pada WP PBB P2 sebesar 29,34% dan tertinggi pada WP parkir

Tabel 9. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

JENIS PAJAK	KEPATUHAN WAJIB PAJAK				
	2016	2017	2018	2019	2020
PAJAK HOTEL	94.44	94.23	92.45	85.51	73.26
PAJAK RESTORAN	85.68	65.90	63.79	63.19	55.95
PAJAK HIBURAN	47.50	36.17	44.83	33.33	33.87
PAJAK REKLAME	31.56	17.87	10.30	8.47	6.23
PAJAK PENERANGA JALAN	48.61	45.52	38.67	44.23	38.75
PAJAK PARKIR	66.67	100.00	100.00	80.00	80.00
PAJAK AIR TANAH	65.79	60.53	55.26	52.38	48.89
PAJAK SARANG BURUNG WALET	3.25	2.16	5.64	3.33	5.08
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM & BATUAN	43.28	29.73	22.22	24.44	29.29
PAJAK BUMI & BANGUNAN PEDESAAN & PERKOTAAN	73.23	75.05	24.08	34.03	29.44
JUMLAH	71.44	71.49	24.16	33.87	29.34

1. Ketetapan Pajak Daerah, terjadi peningkatan nilai ketetapan pajak daerah, tahun 2016 sebesar 34,05 miliar meningkat menjadi 52,30 miliar pada tahun 2020, nilai ketetapan terbesar adalah jenis pajak Restoran dan terkecil jenis pajak sarang burung walet; Rata-rata pertumbuhan ketetapan nilai pajak daerah sebesar 12,39% dan cenderung mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir

2. Piutang Pajak Daerah cenderung meningkat. Pada tahun 2016 sebesar 68,50 miliar rupiah meningkat menjadi sebesar 78,74 miliar rupiah pada tahun 2020. Piutang terbanyak pada jenis pajak PBB P2. Penyelesaian piutang pajak daerah cenderung meningkat, tetapi nilai penyelesaiannya sangat kecil, tahun 2016 sebesar 2,47 miliar rupiah meningkat menjadi 4,56 pada tahun 2020. Tingkat penyelesaian piutang pajak daerah masih sangat rendah, rata-rata sebesar 4,08%
3. Validitas data WP dan penerimaan pajak daerah, besarnya piutang pajak daerah dan rendahnya penyelesaian piutang pajak daerah menunjukkan rendahnya validitas data WP dan penerimaan pajak daerah
4. Regulasi tarif pajak daerah, penyesuaian tarif pajak daerah terakhir baru dilakukan pada tahun 2014, itupun hanya penyesuaian tarif pajak PBB P2, yaitu dengan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Tarif pajak daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah.
5. Kemudahan pembayaran pajak daerah, pajak daerah hanya dapat dibayarkan melalui Bank Kaltimara dan Pos Indonesia blm memberikan keleluasaan & kemudahan wp utk memenuhi kewajibannya.

Dari kondisi tersebut di atas, dengan memperhatikan pertumbuhan pajak daerah sebagaimana Tabel 2. Realisasi Pajak Daerah 2017-2021, asumsi pendapatan pajak daerah tahun 2022 – 2026 diperhitungkan dari realisasi pajak daerah 2020 dikalikan dengan rata-rata pertumbuhan pajak tersebut, sebagaimana table berikut :

Tabel 10. Asumsi Pendapatan Pajak Daerah 2022 - 2026

URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026
PAJAK HOTEL	1.319.296.852,88	1.351.220.859,76	1.383.917.355,58	1.417.405.032,82	1.451.703.036,28
PAJAK RESTORAN	38.456.137.590,32	42.282.104.632,98	46.488.713.745,50	51.113.834.670,04	56.199.104.775,82
PAJAK HIBURAN	1.188.866.026,89	1.609.352.937,82	2.178.560.762,85	2.949.090.212,52	3.992.146.204,93
PAJAK REKLAME	2.179.299.684,90	2.478.553.726,28	2.818.900.317,66	3.205.982.148,64	3.646.216.743,81
PAJAK PENERANGAN JALAN	56.741.903.912,81	57.531.300.024,51	58.331.678.253,09	59.143.191.382,29	59.965.994.321,41
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM & BATUAN	2.728.474.531,76	4.817.511.267,94	8.506.003.829,79	15.018.563.969,75	26.517.418.546,57
PAJAK PARKIR	243.166.632,87	243.173.276,86	243.179.921,02	243.186.565,37	243.193.209,90
PAJAK AIR TANAH	3.585.371.196,28	5.452.418.103,94	8.291.711.388,50	12.609.538.821,04	19.175.832.566,94
PAJAK SARANG BURUNG WALET	160.647.662,78	217.874.384,96	295.486.699,27	400.746.464,35	543.502.394,82
PAJAK BUMI & BANGUNAN PEDESAAN & PERKOTAAN	9.695.652.931,61	11.799.739.055,09	14.360.439.956,99	17.476.847.140,06	21.269.556.286,00
BEA PEROLEHAN HAK ATAS	20.563.866.904,58	22.236.506.526,86	24.045.196.597,20	26.001.003.291,57	28.115.892.895,09

TANAH DAN BANGUNAN					
JUMLAH	136.862.683.927,68	150.019.754.796,98	166.943.788.827,44	189.579.389.698,45	221.120.560.981,56

Target pendapatan 2022-2026 ini diperkirakan dapat tercapai jika tingkat kepatuhan wajib pajak juga terus meningkat dari data existing 2020 sebesar 29,44% hingga pada 2026 menjadi 80%.

Hal ini perlu upaya yang maksimal, baik dalam hal sosialisasi pajak daerah, pendekatan pelayanan pajak daerah dan upaya digitalisasi pelayanan pajak daerah.

b. RETRIBUSI DAERAH

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi daerah terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha;
3. Retribusi Perijinan Tertentu.

Melihat realisasi beberapa tahun terakhir retribusi daerah mengalami penurunan yang cukup besar, hal ini terkait dengan fasilitas layanan, rendahnya pengawasan serta adanya pandemic covid19, sehingga secara umum terjadi pertumbuhan negative 15,91% (*lihat tabel 3*) namun terus dilakukan upaya peningkatan pendapatan dari sektor ini seperti adanya upaya penggalan retribusi daerah melalui Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang secara regulasi akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga berdampak kepada peningkatan pendapatan retribusi daerah.

Dapat kami asumsikan pendapatan dari retribusi daerah 2022 – 2026 sebagai berikut :

Tabel 11. Asumsi Pendapatan Retribusi Daerah 2022-2026

URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026
Retribusi Jasa Umum	1.584.150.548,00	1.631.675.064,44	1.680.625.316,38	1.731.044.075,87	1.782.975.398,14
Retribusi Jasa Usaha	948.027.666,30	976.468.496,29	1.005.762.551,18	1.035.935.427,71	1.067.013.490,54
Retribusi Perijinan Tertentu	1.823.950.441,90	1.878.668.955,16	1.935.029.023,81	1.993.079.894,53	2.052.872.291,36
Jumlah	4.356.128.656,21	4.486.812.515,89	4.621.416.891,37	4.760.059.398,11	4.902.861.180,05

Dalam menganalisa asumsi pendapatan dari retribusi daerah ini, belum didukung dengan potensi retribusi daerah dikarenakan sampai pada saat ini OPD pengelola belum dapat menyajikan potensi retribusi yang

dikelolanya. Sehingga asumsi retribusi daerah diperkirakan rata-rata tumbuh sebesar 3% dan diperhitungkan dengan memperhatikan realisasi 2020. Asumsi ini dimungkinkan berubah jika Perangkat Daerah pengelola retribusi dapat mengoptimalkan potensi yang dikelolanya serta kembalinya aktivitas perekonomian daerah dengan asumsi berakhirnya pandemic covid19.

c. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Pendapatan dari kelompok ini terdiri dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta.

Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusda antara lain ; Perusda Kelistrikan/KSDE, PT. Bankaltimtara dan PT.Mahakam Gerbang Raja Migas.

Sedangkan Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan Milik Swasta antara lain pada BPR Ingertaad Kota Bangun, PT. Grha 165 dan PT. Menamas.

Sampai dengan 2020 pendapatan dari Bagian Laba Bankkaltimtara terus mengalami penurunan, hal ini salah satunya disebabkan dengan posisi kepemilikan saham pada PT. Bankkaltimtara, sedangkan dari PT. MGRM pada tahun 2020 tidak ada realisasinya. Pendapatan dari bagian laba lainnya tidak signifikan realisasinya. Sehingga dapat kami asumsikan pendapatan dari kelompok PAD ini tahun 2022-2026 sebagai berikut :

Tabel 12. Asumsi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 2022-2026

URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	32.120.806.627,81	32.120.806.627,81	32.120.806.627,81	32.120.806.627,81	32.120.806.627,81
- Perusda Kelistrikan	-	-	-	-	-
- Bank Kaltimtara	32.120.806.627,81	32.120.806.627,81	32.120.806.627,81	32.120.806.627,81	32.120.806.627,81
- PT.Mahakam Gerbang Raja Migas	-	-	-	-	-
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	-	-	-	-	-
JUMLAH	32.120.806.627,81	32.120.806.627,81	32.120.806.627,81	32.120.806.627,81	32.120.806.627,81

Asumsi sebagaimana tabel di atas, masih diperkirakan sama dengan asumsi pada target pendapatan 2021.

d. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Pendapatan ini terdiri dari pendapatan dari penjualan asset daerah, pendapatan jasa giro, pendapatan denda pajak, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, pendapatan sewa dan lain-lain pendapatan serta pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) baik RSUD AM Parikesit Tenggara, RSUD Batara Agung Samboja, RSUD Dayaku Raja Kota Bangun serta BLUD Puskesmas se Kutai Kartanegara. Pendapatan dari kelompok ini didominasi oleh pendapatan BLUD antara 80% - 91% dengan pertumbuhan rata-rata dalam 4 (empat) tahun terakhir sebesar 14,45%.

Pendapatan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dapat kami asumsikan sebagai berikut :

Tabel 13. Asumsi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 2022-2026

URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	2.147.250,00	2.254.612,50	2.367.343,13	2.485.710,28	2.609.995,00
Penerimaan Jasa Giro	15.676.258.069,98	16.460.070.973,48	17.283.074.522,16	18.147.228.248,26	19.054.589.660,00
Pendapatan Denda Pajak – LRA	712.225.327,80	747.836.594,19	785.228.423,90	824.489.845,09	865.714.337,00
Pendapatan dari Pengembalian	409.494.171,28	429.968.879,85	451.467.323,84	474.040.690,03	497.742.724,00
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	166.913.978,70	175.259.677,64	184.022.661,52	193.223.794,59	202.884.984,00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	975.023.700,00	1.023.774.885,00	1.074.963.629,25	1.128.711.810,71	1.185.147.401,00
Pendapatan BLUD	276.490.154.850,14	290.314.662.592,64	304.830.395.722,28	320.071.915.508,39	336.075.511.283,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	11.506.114.458,52	12.081.420.181,45	12.685.491.190,52	13.319.765.750,04	13.985.754.037,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	28.764.339.608,55	30.202.556.588,98	31.712.684.418,43	33.298.318.639,35	34.963.234.571,00
Penerimaan dari PT. TASPEN	1.208.862.573,45	1.269.305.702,12	1.332.770.987,23	1.399.409.536,59	1.469.380.013,00
Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN	1.464.663.157,65	1.537.896.315,53	1.614.791.131,31	1.695.530.687,87	1.780.307.222,00
JUMLAH	337.376.197.146,07	354.245.007.003,38	371.957.257.353,55	390.555.120.221,22	410.082.876.232,00

2. PENDAPATAN TRANSFER

a. DANA PERIMBANGAN

Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.

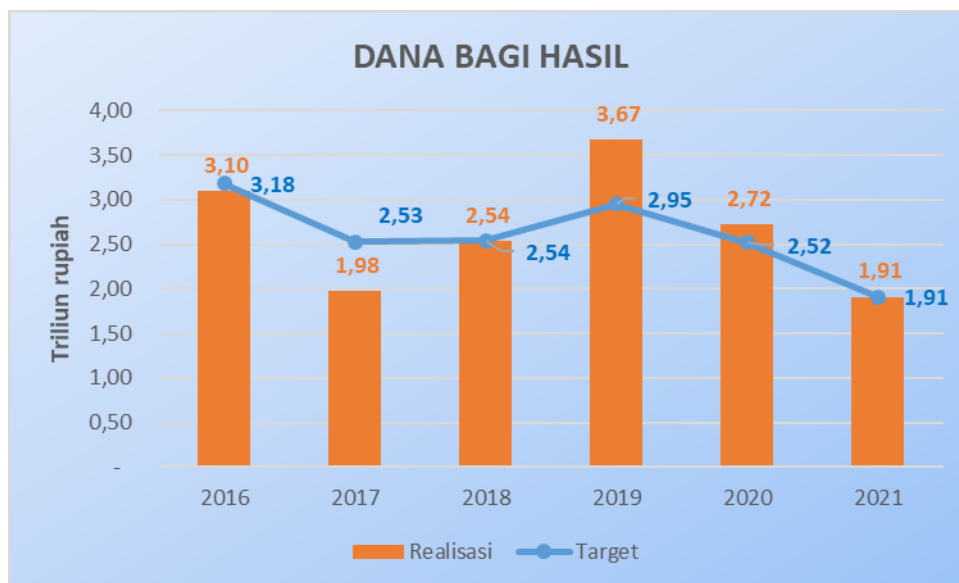
Dana transfer umum terdiri dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Dana Bagi Hasil, seperti Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.

Dana Alokasi Khusus, merupakan dana perimbangan kepada provinsi/Kab/Kota dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Realisasi dana bagi hasil cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun bahkan tahun 2021 ditargetkan sebesar 1,91 triliun rupiah.

Pertumbuhan DBH setelah mengalami tren positif pada tahun 2018 dan 2019, maka pada tahun 2020 dan 2021 mengalami tren negative.

Grafik 3. Target dan Realisasi DBH 2016 - 2021



Keterangan : pada 2021 target dan realisasi dipersamakan dengan memperhatikan alokasi Kurang Bayar tahun sebelumnya.

Dana bagi hasil tahun 2022 – 2026 akan cenderung mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 2,30 Triliun rupiah menjadi 1,53 triliun rupiah pada tahun 2026. Penurunan Dana Bagi Hasil per tahun berkisar antara (8,37%) – (11,18%).

Tabel 14. Asumsi Dana Perimbangan 2022 - 2026

URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026
Bagi Hasil Pajak	750.627.420.319,41	689.340.353.863,78	653.004.589.438,98	641.716.230.259,22	656.720.252.725,96
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.521.695.099.472,16	1.423.097.394.686,48	1.336.541.709.235,03	1.259.534.047.380,90	1.190.206.986.939,57
Dana Alokasi Umum	550.000.000.000,00	600.000.000.000,00	650.000.000.000,00	700.000.000.000,00	700.000.000.000,00
Dana Alokasi Khusus	359.715.721.534,00	359.715.721.534,00	359.715.721.534,00	359.715.721.534,00	359.715.721.534,00
Dana Insentif Daerah	25.334.156.000,00	25.334.156.000,00	25.334.156.000,00	25.334.156.000,00	25.334.156.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	385.425.598.020,26	439.588.874.949,64	452.371.396.191,42	515.740.967.651,26	589.349.829.417,65

Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari DBH Pajak PBB Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (PBBP3); Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri serta Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Secara umum sejak 2017-2020 DBH Pajak mengalami pertumbuhan negative 3,17%

Tabel 15. Prediksi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2026

URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026
Bagi Hasil Pajak	750.627.420.319,41	689.340.353.863,78	653.004.589.438,98	641.716.230.259,22	656.720.252.725,96
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	606.260.203.768,20	509.468.708.306,12	428.130.303.011,52	359.777.849.686,10	302.338.097.103,29
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	25.317.352.094,16	33.917.345.569,80	45.438.651.175,78	60.873.602.753,66	81.551.617.759,85
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	5.524.654.801,07	7.670.488.761,37	10.649.787.173,48	14.786.276.385,89	20.529.421.461,51
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29	2.614.309.565,92	3.321.884.005,20	4.220.966.593,95	5.363.389.859,29	6.815.015.030,91
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	109.381.082.644,27	133.812.843.039,03	163.701.771.177,57	200.266.800.092,27	244.999.128.174,92
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata	1.529.746.245,78	1.149.012.982,26	863.039.106,68	648.240.282,01	486.901.995,48

Sedangkan pendapatan bagi hasil bukan pajak/Sumber Daya Alam 2016-2020 mengalami pertumbuhan negative 55,02%. Pendapatan yang berkontribusi besar terhadap pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA adalah dari Royalti atau rata-rata 62,25%.

Tabel 16. Prediksi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA 2022-2026

URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.521.695.099.472,16	1.423.097.394.686,48	1.336.541.709.235,03	1.259.534.047.380,90	1.190.206.986.939,57
Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	1.076.803.881,97	946.626.447,46	832.186.478,93	731.581.435,91	643.138.780,70
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	9.861.705.662,03	9.868.437.036,30	9.875.173.005,26	9.881.913.572,03	9.888.658.739,76
Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LRA	-	-	-	-	-
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	13.585.108.969,06	12.196.918.447,15	10.950.579.781,52	9.831.597.880,33	8.826.958.828,57
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	1.224.392.113.931,15	1.167.849.163.449,04	1.113.917.390.556,90	1.062.476.209.958,96	1.013.410.605.039,93
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.076.416.692,83	1.257.857.386,60	1.469.881.706,18	1.717.644.824,58	2.007.170.870,29
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	143.080.075.013,40	136.214.751.552,97	129.678.842.696,29	123.456.542.344,54	117.532.802.813,21
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	128.622.875.321,71	94.763.640.366,97	69.817.655.009,96	51.438.557.364,54	37.897.651.867,11

Dari data di atas dapat dilihat kontribusi terbesar DBH pajak adalah dari bagi hasil PBB Pertambangan, sehingga jika sektor minerba mengalami pertumbuhan negative akan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan bagi hasil pajak.

Asumsi Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat 2022-2026 merupakan pengkalian dari rata-rata pertumbuhan 5 tahun terakhir ditambahkan target 2021.

Lifting migas dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan sedangkan cadangan minyak bumi menurut Menteri ESDM Arifin Tasrif (CNBC Indonesia, 19 Januari 2021) umurnya diperkirakan hanya bias sampai 9,5 tahun jika tidak ada penemuan cadangan baru kedepannya.

Tabel 17. Prediksi DAU, DAK, DID dan DD 2022-2026.

URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026
Dana Alokasi Umum (DAU)	500.000.000.000,00	550.000.000.000,00	600.000.000.000,00	650.000.000.000,00	700.000.000.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	359.715.721.534,00	359.715.721.534,00	359.715.721.534,00	359.715.721.534,00	359.715.721.534,00
Dana Penyesuaian	210.881.933.000,00	210.881.933.000,00	210.881.933.000,00	210.881.933.000,00	210.881.933.000,00
Dana Insentif Daerah	25.334.156.000,00	25.334.156.000,00	25.334.156.000,00	25.334.156.000,00	25.334.156.000,00
Dana Desa	185.547.777.000,00	185.547.777.000,00	185.547.777.000,00	185.547.777.000,00	185.547.777.000,00

Dalam perhitungan Dana Alokasi Umum oleh Pemerintah Pusat berdasarkan 2 pendekatan, yaitu berdasarkan kebijakan formula dan perhitungan DAU. Jikalau perhitungan DAU berdasarkan pendekatan formula, maka Kabupaten Kutai Kartanegara diperkirakan akan memperoleh DAU berkisar 800 milyar rupiah, namun mengingat tujuan DAU sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka desentralisasi, maka sebagian bagi hasil tersebut dialokasikan kepada Kabupaten/Kota yang

secara keuangan perlu disokong tingkat kemampuan keuangannya. Mengingat semakin tahun Dana Bagi Hasil semakin menurun, prediksi DAU diperkirakan mengalami peningkatan. Sementara untuk DAK, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa, kami prediksi masih tetap, mengingat dana ini sifatnya sudah terarah (earmark).

Transfer Antar Daerah

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

Pertumbuhan tertinggi pada jenis pendapatan ini terdapat pada Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) rata-rata sebesar 16,79%, dengan kontribusi dalam 5 tahun terakhir sebesar 71,16%. Jikalau pandemic covid19 berakhir di tahun ini dan keadaan perekonomian masyarakat dan dunia usaha membaik, maka pendapatan ini kami prediksi sebagai berikut.

Tabel 19. Prediksi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi 2022-2026.

URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	31.160.635.490,04	32.441.715.086,41	33.775.462.573,10	35.164.043.238,42	36.609.711.390,24
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	35.655.511.573,58	39.567.177.936,14	43.907.982.265,23	48.725.004.085,83	54.070.487.885,86
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	293.191.339.000,00	342.405.316.916,37	342.405.316.916,37	399.880.165.125,20	467.002.521.750,02
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan (AP)	598.719.877,38	632.234.341,78	735.299.759,35	776.459.537,97	819.923.312,14
Dana Bagi Hasil Pajak Cukai Hasil Tembakau	24.819.392.079,26	24.542.430.668,94	31.547.334.677,37	31.195.295.663,84	30.847.185.079,38
Jumlah	385.425.598.020,26	439.588.874.949,64	452.371.396.191,42	515.740.967.651,26	589.349.829.417,65

Prediksi pendapatan daerah yang telah disajikan di atas, menggunakan nilai rata-rata pertumbuhan per jenis pajak dan menggunakan data awal pada tahun 2019 dimana belum terjadi pandemic covid19.

Tabel TC 23
Capaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 – 2021

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun (%)					Realisasi Capaian Tahun (%)					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Pertumbuhan Pajak				12,44	12,94	12,99	50		79,14	35,10	23,78	46,25						
2	Pertumbuhan Retribusi				23,21	8,47	13,56	50		(41,93)	(12,26)	0,84	(36,30)						
3	Pendapatan Asli Daerah	6%	6%					50		28,77	(11,67)	81,79	(27,49)						

NSPK = Norma Standar Prosedur Kriteria

IKK = Indikator Kinerja Kunci, dasarnya dalam LPPD

2.3 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Badan Pendapatan Daerah

Anggaran Belanja Langsung yang dialokasikan untuk mewujudkan kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2020 sebesar Rp.18.069.213.181,- Dari total anggaran tersebut, dapat terealisasi sebesar Rp.14.955.061.920,- Realisasi Anggaran tersebut untuk melaksanakan 6 (enam) Program dengan kegiatan sebanyak 55(Lima puluh lima) Kegiatan.

Selanjutnya jika dilihat dari realisasi anggaran program dalam mewujudkan sasaran yang ditetapkan, jumlah realisasi anggaran tertinggi adalah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu Rp.5.932.293.564,- kemudian Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.3.232.330.303

Tabel TC-24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2017 - 2021

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA RATA PERTUMBUHAN	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021						ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	0	66.249.100	701.315.200	700.000.000	0	0	66.294.100	314.330.875	342.661.500	0							
Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2.136.441.440	2.050.000.000	6.141.307.300	4.182.098.500	0		1.784.586.433	4.996.673.452	3.237.990.303	0							
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80.000.000	40.000.000	826.090.000	589.421.368	0		39.338.800	959.734.022	351.089.000	0							
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	855.000.000	2.023.462.800	3.189.501.200	6.489.284.900	0		2.840.341.120	2.980.024.876	6.174.338.894	0							
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.808.883.894,15	3.297.882.880	4.805.647.542	5.361.510.013	0		3.188.803.775	4.233.288.467	4.326.504.003	0							
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	368.868.744	1.640.405.944	2.279.447.544	931.861.400	0		932.376.033	1.880.792.680	772.137.400	0							
JUMLAH																	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan diatas dan informasi yang diperoleh dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

2.4.1. Tantangan

- (1) Karakteristik geografis wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jarak ibukota kabupaten dengan beberapa kecamatan relatif jauh sehingga menghambat pelaksanaan tata kelola, terutama pajak dan retribusi, sesuai dengan standar yang berlaku
- (2) Masih rendahnya tingkat kemandirian daerah
- (3) Diduga wajib pajak tidak memberi keterangan yang jelas dan benar mengenai jumlah penerimaan dari usaha yang dijalankan
- (4) Wajib pajak yang dengan sengaja atau tidak sengaja menghindari pemungutan pajak, misal wajib pajak tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
- (5) Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, misalnya keterlambatan wajib pajak dalam mengembalikan SPTPD atau tidak menyetor SPTPD
- (6) Implikasi dari berlakunya peraturan perundangan mengenai kewenangan daerah berdampak pada terbatasnya potensi pendapatan daerah
- (7) Sikap Masyarakat/Wajib Pajak yang masih apatis terkait manfaat yang diterima dari pembayaran pajak
- (8) Perubahan jumlah objek pajak dan retribusi daerah yang begitu cepat sehingga akan menyulitkan untuk melakukan pendataan wajib pajak
- (9) Pertumbuhan ekonomi melambat, yang berakibat ketidakstabilan daya beli masyarakat karena pendapatan yang cenderung menurun
- (10) Terjadinya penurunan harga komoditas sektor ekstraktif (migas dan tambang) berdampak pada porsi dana bagi hasil
- (11) Penopang utama perekonomian Kutai Kartanegara masih bertumpu pada sektor primer pertambangan dan penggalian sehingga sangat rentan terhadap gejolak harga

2.4.2. Peluang

- (1) Pajak Daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan potensi yang relatif besar dan kesadaran WP yang relatif tinggi.

- (2) Adanya rencana pengelolaan atau PI (*Participating Interest*) Blok Migas Mahakam di Anggana, Kutai Kartanegara. Pengelolaan ini diharapkan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Kutai Kartanegara
- (3) Perkembangan teknologi informasi menunjang pelaksanaan TUPOKSI organisasi
- (4) Adanya beberapa daerah yang telah menerapkan sistem pemungutan dan pembayaran pajak secara *online* sebagai upaya pemberian layanan yang prima bagi WP
- (5) Terbukanya peluang untuk mengikuti Diklat

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan daerah yang mengandalkan komoditas sumberdaya alam untuk ekspor dan penggerak aktivitas ekonomi. Ketergantungan terhadap komoditas sumberdaya alam ini membuat ekonomi daerah sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas di pasar internasional. Oleh karena itu, penurunan permintaan pasar internasional atas komoditas dalam negeri atau pelemahan harga komoditas di pasar internasional dapat berdampak negatif terhadap penerimaan pendapatan daerah. Dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto, kontribusi sektor pertanian Kutai Kartanegara menduduki peringkat kedua, sementara sektor pertanian cenderung *hard-to-tax*, sehingga meskipun kontribusi sektor ini cukup besar terhadap PDRB, tetapi potensi terhadap pajak daerah sangat rendah.

Permasalahan umum di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Kondisi geografis yang sangat luas berdampak pada pelayanan pajak daerah tidak optimal. Sering terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan dan pertambangan berdampak terhadap penurunan potensi pajak daerah, terutama Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Selanjutnya masih rendahnya daya saing sektor pariwisata berakibat menurunnya potensi pajak daerah, khususnya jenis pajak hotel dan pajak restoran.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

1. Penerimaan pajak daerah belum optimal

Penerimaan pajak daerah belum optimal disebabkan oleh :

- a. Pertumbuhan wajib pajak daerah masih rendah yang diakibatkan oleh subyek pajak masih banyak yang belum mendaftar sebagai wajib pajak.
 - b. Kesadaran wajib pajak melaporkan kewajibannya masih rendah yang diakibatkan oleh Masyarakat/ wajib pajak belum mendapatkan pelayanan dan konsultasi pajak daerah yang optimal, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah belum dilakukan secara efektif dan Ketetapan pajak daerah masih rendah.
 - c. Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan belum valid yang dikaibatkan oleh Penilaian terhadap bumi dan bangunan masih belum optimal.
 - d. Penyelesaian Piutang Pajak Daerah masih rendah yang diakibatkan oleh Jumlah tunggakan pajak daerah masih sangat besar dan penyelesaian piutang pajak daerah melalui restitusi dan penghapusan piutang pajak daerah masih rendah.
 - e. Perencanaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah masih belum optimal yang diakibatkan oleh Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah masih belum optimal, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih belum optimal dan Pengelolaan pajak daerah masih belum direncanakan dengan baik
 - f. Tarif pajak daerah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah yang diakibatkan oleh Regulasi/ kebijakan pajak daerah belum di reviu secara berkala.
 - g. Data Wajib Pajak daerah dan Penerimaan Pajak Daerah masih belum valid yang diakibatkan oleh Data pajak daerah belum diteliti dan diverifikasi dengan baik, Basis data pajak daerah belum diolah, dipelihara dengan optimal dan Sarana dan Prasarana Informatika Pajak Daerah belum memadai.
2. Tingginya ketergantungan pada dana bagi hasil pusat dan cenderung menurun setiap tahunnya

Tingginya ketergantungan pada dana bagi hasil pusat dan cenderung menurun setiap tahunnya disebabkan oleh penerimaan pendapatan dana bagi hasil pusat sangat tinggi, tetapi cenderung menurun dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut diakibatkan oleh Lemahnya basis data untuk perhitungan dana bagi hasil pusat.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara secara ringkas dapat dilihat pada table berikut.

Tabel T-B.35.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1.	Penerimaan pajak daerah belum optimal	Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah masih rendah	Subyek pajak masih banyak yang belum mendaftar sebagai wajib pajak
		Kesadaran Wajib Pajak melaporkan kewajibanya masih rendah	Masyarakat/ wajib pajak belum mendapatkan pelayanan dan konsultasi pajak daerah yang optimal
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah belum dilakukan secara efektif
			Ketetapan pajak daerah masih rendah
		Basis Data PBB P2 belum valid	Penilaian terhadap bumi dan bangunan masih belum optimal
		Penyelesaian Piutang Pajak Daerah masih rendah	Jumlah tunggakan pajak daerah masih sangat besar
			penyelesaian piutang pajak daerah melalui restitusi dan penghapusan piutang pajak daerah masih rendah

		Perencanaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah masih belum optimal	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah masih belum optimal
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih belum optimal
			Pengelolaan pajak daerah masih belum direncanakan dengan baik
		Tarif pajak daerah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah	Regulasi/ kebijakan pajak daerah belum di reviu secara berkala
		Data Wajib Pajak daerah dan Penerimaan Pajak Daerah masih belum valid	Data pajak daerah belum diteliti dan diverifikasi dengan baik
			Basis data pajak daerah belum diolah, dipelihara dengan optimal
			Sarana dan Prasarana Informatika Pajak Daerah belum memadai
2.	Tingginya ketergantungan pada dana bagi hasil pusat	Penerimaan pendapatan dana bagi hasil pusat sangat tinggi, tetapi cenderung menurun dari tahun ke tahun	Lemahnya basis data untuk perhitungan dana bagi hasil pusat

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

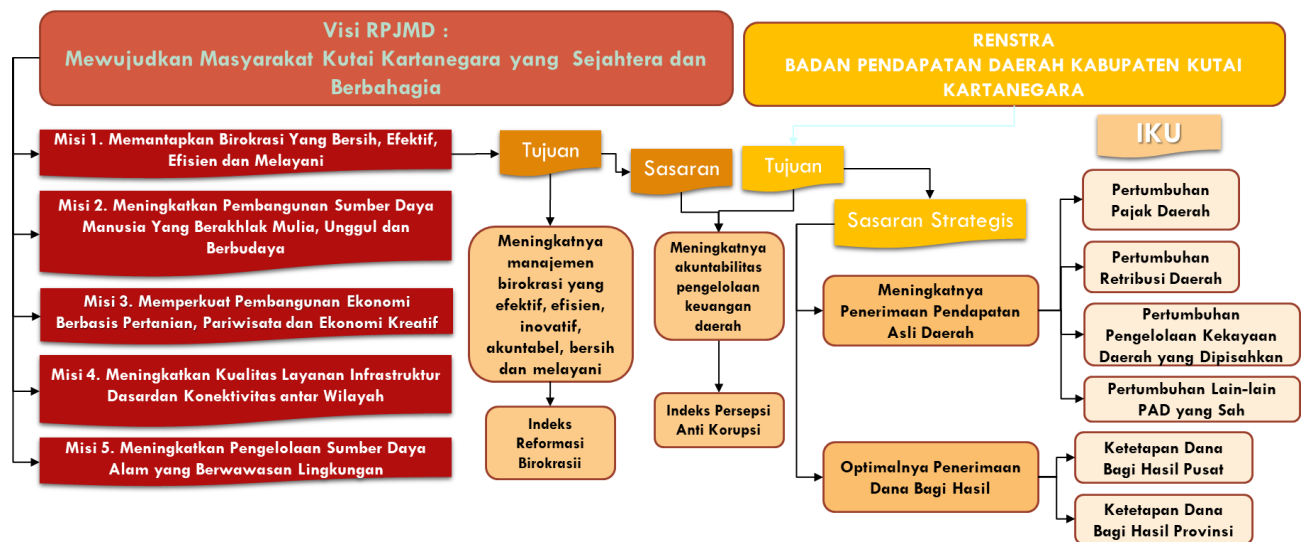
Visi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 :

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi pertama adalah **“Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani”**. Untuk dapat melaksanakan misi pertama tersebut ditetapkan tujuan pertama yaitu Meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani dengan indikator indeks reformasi birokrasi. Untuk dapat mencapai tujuan RPJMD tahun 2021 -2026 selanjutnya ditetapkan sasaran meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikator nilai SAKIP.

Tujuan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan dengan mengacu pada sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026 sasaran **‘meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah’**. Untuk dapat mencapai tujuan renstra Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut maka ditetapkan sasaran strategis :

1. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator Pertumbuhan Pajak Daerah, Pertumbuhan Retribusi Daerah, Pertumbuhan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2. Optimalnya Penerimaan Dana Bagi Hasil dengan indikator Ketetapan Dana Bagi Hasil Pusat dan Ketetapan Dana Bagi Hasil Provinsi.



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019 – 2024 :

“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, maka dilaksanakan misi kedua yaitu **‘Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi’** Untuk dapat melaksanakan misi kedua tersebut ditetapkan **Tujuan kedua** yaitu Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi. Untuk dapat mencapai tujuan kedua tersebut maka ditetapkan **Sasaran Strategis c** yaitu **meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif** dengan Focus pada Penguatan implementasi transformasi ekonomi di daerah, melalui: Peningkatan pendapatan asli daerah, investasi daerah, pemanfaatan dana daerah dan aset daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, mencapai target ekonomi makro nasional maupun indikator ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, optimalisasi mandatory spending infrastruktur pro investasi

2. Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

Visi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Tahun 2019 -2024 :

“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan:
“Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut maka dilaksanakan Misi kesatu yaitu merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan tujuan kesatu adalah Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Untuk dapat mencapai tujuan kesatu tersebut maka ditetapkan sasaran Strategis kesatu yaitu kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif, dengan strategi :

- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan khususnya kebijakan relaksasi dan refocusing belanja untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19,
- b. Pemberian insentif fiskal dan prosedural guna memulihkan kinerja perekonomian yang terdampak Covid-19, dan
- c. Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan

3. Telaahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan timur

Visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2024 :

“Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat”

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut dilaksanakan misi kedua yaitu ‘ **Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan**‘ dengan **Tujuan keempat** yaitu Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan.

Untuk dapat mencapai tujuan keempat tersebut ditetapkan **Sasaran Strategis 17** yaitu **meningkatkan Pendanaan Pembangunan Daerah**.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana pola ruang wilayah kabupaten pada dasarnya merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten berfungsi sebagai:

1. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;
2. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
4. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten

Rencana pola ruang untuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dirumuskan berdasarkan kriteria:

1. Merujuk pada rencana pola yang ditetapkan dalam RTRW Nasional, yang tertuang dalam PP No 26 Tahun 2008.
2. Merujuk pada rencana pola yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031
3. Mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan;
4. Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
5. Mempertimbangkan hasil dari analisis kesesuaian lahan untuk fungsi lindung sesuai dengan Keppres No 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung
6. Mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan rumuskan berdasarkan kriteria tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel
Rencana Pola Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Pemanfaatan Ruang	Luas (Ha)	Rasio %
A.	KAWASAN LINDUNG		
1,	Hutan Lindung	213.901	7,85%
2,	Cagar Alam	30.583	1,12%
3,	Taman Nasional	39.187	1,44%
4,	Taman Hutan Raya	62.126	2,28%
5,	Kawasan Lindung Daerah Gambut	99.560	3,65%
6,	Sempadan Danau	2.511	0,09%
7,	Sempadan Pantai	10.718	0,39%
8,	Sempadan Sungai	16.916	0,62%
	Total Kawasan Lindung	475.502	17,44%
B.	Kawasan Budidaya		
1.	Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK):		
	Hutan Produksi Tetap (HP) (termasuk kws hutan bakau/fungsi lindung)	694.312	25,47%
	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	570.944	20,94%
	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	56.155	2,06%
	Total KBK	1.321.411	48,47%
2.	Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)		
	Pertanian Lahan Basah	104.791	3,84%
	Pertanian Lahan Kering	226.148	8,30%
	Perkebunan	346.542	12,71%
	Permukiman Desa	24.735	0,91%
	Permukiman Kota	5.905	0,22%
	Kawasan Industri	3.480	0,13%
	Kawasan Wisata	38	0,00%
	Kawasan Tambang	113.534	4,16%
	Kawasan Transmigrasi	42.553	1,56%

	Kawasan Perikanan Budidaya	16.866	0,62%
	TOTAL KBNK	884.593	32,45%
	Total Kawasan Budidaya	2.206.003	80,92%
C.	Kawasan Alami		
1.	Badan Air	44.805	1,64%
	Total (Kawasan Lindung + Kawasan Budidaya + Kawasan Alami)	2.726.310	100,00%

3.5. Isu-isu Strategis

Ditinjau dari aspek gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian dan Lembaga, sasaran jangka menengah dari Renstra Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur dan implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara bagi pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah tahun 2021 - 2026 antara lain :

1. Peningkatan penerimaan Pajak Daerah dalam rangka menuju kemandirian fiskal daerah
2. Peningkatan penerimaan pajak daerah dengan penerapan transaksi ekonomi digital
3. Peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah berbasis Teknologi Informasi dalam rangka memenuhi tuntutan kemudahan membayar pajak daerah

Bab IV

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan umum tentang “ke arah mana” suatu organisasi akan berada di masa depan; sesuatu *yang akan dicapai/dihasilkan* dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, dan program. Sedangkan sasaran bersifat lebih rinci dan memperlihatkan langkah atau gerakan menuju pencapaian tujuan (penjabaran dari tujuan secara terukur). Sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran merupakan target yang spesifik dan terukur dari tiap tujuan perencanaan.

Oleh karena itu, esensi tujuan dan sasaran adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah guna menyumbang terhadap pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi Daerah sebagaimana yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Tabel TC 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja BAPENDA	100%	100%	100%	1000%	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Pertumbuhan Pajak Daerah	8,43 %	9,66%	11,33%	13,60%	16,67%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
		Optimalnya penerimaan Dana Bagi Hasil Pusat	Kontribusi Dana Bagi Hasil Pusat terhadap Pendapatan Daerah	50,42%	47,14 %	44,65%	42,04%	39,77

Bab V

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan.

Berikut ini hasil identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan bagi Badan Pendapatan Daerah dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah.

(1) Kekuatan

- (a) Memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah, baik undang-undang maupun berbagai peraturan daerah tentang pajak daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah
- (b) Adanya dana operasional dalam memungut pajak daerah termasuk dana insentif pegawai sehingga memberikan motivasi pada pegawai pemungut pajak
- (c) Fungsi dan Kewenangan (mandat organisasi) yang jelas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- (d) Jumlah pegawai yang cukup dengan tingkat pendidikan formal pegawai yang memadai.

(2) Kelemahan

- (a) Belum tersedianya kajian akademis mengenai potensi PAD secara komprehensif sehingga sulit untuk menentukan target
- (b) Data Wajib Pajak/Wajib Retribusi masih belum *up to date*
- (c) Pembangunan dan pengembangan sistem layanan dalam jaringan (*online*) belum optimal.
- (d) Belum optimalnya dukungan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana (termasuk belum meratanya sarana pendukung pungutan PAD di semua kecamatan. Misalnya, masih adanya kantor UPT yang belum definitif milik pemerintah daerah (kontrak))
- (e) Masih belum meratanya kompetensi yang dimiliki dengan tuntutan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang diemban.
- (f) Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dalam peningkatan PAD

(3) Peluang

- (a) Pajak Daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan potensi yang relatif besar dan kesadaran WP yang relatif tinggi.
- (b) Perkembangan teknologi informasi menunjang pelaksanaan TUPOKSI organisasi
- (c) Adanya beberapa daerah yang telah menerapkan sistem pemungutan dan pembayaran pajak secara *online* sebagai upaya pemberian layanan yang prima bagi WP
- (d) Terbukanya peluang untuk mengikuti Diklat

(4) Tantangan

- (a) Karakteristik geografis wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jarak ibukota kabupaten dengan beberapa kecamatan relatif jauh sehingga menghambat pelaksanaan tata kelola, terutama pajak dan retribusi, sesuai dengan standar yang berlaku
- (b) Masih rendahnya tingkat kemandirian daerah
- (c) Diduga wajib pajak tidak memberi keterangan yang jelas dan benar mengenai jumlah penerimaan dari usaha yang dijalankan
- (d) Wajib pajak yang dengan sengaja atau tidak sengaja menghindari pemungutan pajak, misal wajib pajak tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak

- (e) Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, misalnya keterlambatan wajib pajak dalam mengembalikan SPTPD atau tidak menyetor SPTPD
- (f) Implikasi dari berlakunya peraturan perundangan mengenai kewenangan daerah berdampak pada terbatasnya potensi pendapatan daerah
- (g) Sikap Masyarakat/Wajib Pajak yang masih apatis terkait manfaat yang diterima dari pembayaran pajak
- (h) Perubahan jumlah objek pajak dan retribusi daerah yang begitu cepat sehingga akan menyulitkan untuk melakukan pendataan wajib pajak
- (i) Pertumbuhan ekonomi melambat, yang berakibat ketidakstabilan daya beli masyarakat karena pendapatan yang cenderung menurun
- (j) Terjadinya penurunan harga komoditas sektor ekstraktif (migas dan tambang) berdampak pada porsi dana bagi hasil
- (k) Penopang utama perekonomian Kutai Kartanegara masih bertumpu pada sektor primer pertambangan dan penggalian sehingga sangat rentan terhadap gejolak harga

Berdasarkan hasil identifikasi diatas dapat dirumuskan formulasi strategi dalam mengoptimalkan pendapatan daerah, yaitu sebagai berikut:

telah berhasil diidentifikasi sebagai berikut:

- (1) Pengembangan sistem PAD *online* untuk semua layanan PAD
- (2) Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pendapatan daerah (PAD)
- (3) Peningkatan kualitas SDM aparatur
- (4) Pemetaan potensi baru bagi Pendapatan Asli Daerah
- (5) Peningkatan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak
- (6) Pemberian insentif bagi aparatur khususnya pemungut PAD di daerah terpencil
- (7) Peningkatan ketersediaan database perencanaan yang komprehensif dan *up to date*
- (8) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang merata untuk menunjang pelayanan prima
- (9) Peningkatan dan inisiasi kerjasama antar-instansi yang berkaitan dengan upaya peningkatan sumber PAD

Selanjutnya strategi tersebut perlu dipilih sehingga menghasilkan strategi strategis sebagai berikut:

- (1) Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi.
- (2) Peningkatan ketersediaan database yang komprehensif dan *up to date*.
- (3) Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak/Retribusi Daerah dalam membayar Pajak/Retribusi Daerah.
- (4) Peningkatan kualitas layanan PAD

Tabel TC-26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	Mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia			
Misi	Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah	• Meningkatkan Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah • Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan Kewajibannya • Meningkatkan Validitas Basis data PBB P2 • Meningkatkan Penyelesaian Piutang Pajak Daerah • Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan pajak Daerah • Menyusun Regulasi tariff pajak daerah sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah • Meningkatkan validitas Data Wajib Pajak daerah dan penerimaan Daerah	▪ Peningkatan Pendaftaran subyek pajak sebagai Wajib Pajak ▪ Peningkatan Pelayanan dan konsultasi pajak daerah kepada masyarakat/wajib pajak berbasis Teknologi Informasi ▪ Peningkatan kualitas penyuluhan dan penyebaran kebijakan pajak Daerah ▪ Peningkatan Ketetapan Jumlah Wajib Pajak dan Nilai ketetapan ▪ Peningkatan penilaian terhadap Pajak Bumi dan bangunan sesuai NJOP ▪ Penurunan Jumlah Wajib Pajak yang menunggak dan penurunan nilai tunggakan pajak daerah ▪ Peningkatan penyelesaian piutang pajak daerah melalui restitusi dan penghapusan piutang pajak daerah ▪ Peningkatan pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak daerah ▪ Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan pajak daerah dan Retribusi Daerah ▪ Peningkatan kualitas perencanaan pengelolaan pajak daerah ▪ Melakukan reviu regulasi/kebijakan pajak daerah secara berkala ▪ Peningkatan verifikasi data pajak daerah dengan diteliti ▪ Peningkatan kualitas pengolahan dan pemeliharaan basis data pajak daerah berbasis teknologi informasi ▪ Peningkatan sarana dan prasarana Informatika pajak Daerah ▪ Peningkatan Pengelolaan Dana Bagi hasil Pusat berbasis data yang akurat, relevan dan update
2.	Meningkatnya kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	• Meningkatkan ketepatan perhitungan dana bagi hasil pusat	
		Menurunnya ketergantungan pada Dana Bagi hasil Pusat		

Bab VI

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat urgensi dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, dan program.

Penyajian program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 5 (lima) tahun mulai 2022 sampai dengan 2026 serta kondisi di akhir perencanaan.

Perencanaan program dan kegiatan setiap tahun mulai 2021 sampai dengan 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah. Selanjutnya Renja Badan Pendapatan Daerah diselaraskan dengan program dan kegiatan pada Rancangan Awal RKPD untuk menetapkan program dan kegiatan dalam Renja Badan Pendapatan Daerah.

Matriks program/kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan dana indikatif masing-masing kegiatan **terlampir** dalam dokumen Renstra ini.

Tabel TC-27

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tujua n	Sasara n	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Data Capaian pada Tahun Akhir Perenca naan
							2022		2023		2024		2025		2026		
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Meni ngkat nya manaj emen birokr asi yang efekti f, efisie n, inovat if, akunt abel, bersih dan melay ani	Menin gkatny a kinerja penyel enggar aan peme ri ntahan Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Persentase Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah	Persen	100	100	-	100		100		100		100		100
		5.02.0 1.2.01	Kegiatan Perencanaan, penganggara n,dan evaluasi kinerja perangkat	Ketersediaan Dokumen Perangkat Daerah			100		100		100		100		100		100

			Daerah														
		5.02.0 1.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perencanaan PD	Dokume n	3	3	200,00 0,000	3	200,00 0,000	3	200,00 0,000	3	225,00 0,000	3	250,00 0,000	3
		5.02.0 1.2.01 .02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Dokume n	1	1	50,000, 000	1	50,000 ,000	1	60,000 ,000	1	65,000 ,000	1	70,000 ,000	1
		5.02.0 1.2.01 .03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokume n	1	1	50,000, 000	1	50,000 ,000	1	60,000 ,000	1	65,000 ,000	1	70,000 ,000	1
		5.02.0 1.2.01 .04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Dokume n	1	1	50,000, 000	1	50,000 ,000	1	60,000 ,000	1	65,000 ,000	1	70,000 ,000	1
		5.02.0 1.2.01 .05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokume n	1	1	50,000, 000	1	50,000 ,000	1	60,000 ,000	1	65,000 ,000	1	70,000 ,000	1
		5.02.0 1.2.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Realisasi SKPD	Dokume n	1	1	50,000, 000	1	50,000 ,000	1	60,000 ,000	1	65,000 ,000	1	70,000 ,000	1
		5.02.0 1.2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat	Dokume n	1	1	50,000, 000	1	50,000 ,000	1	60,000 ,000	1	65,000 ,000	1	70,000 ,000	1

				Daerah													
		5.02.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	Persen	100	100		100		100		100		100		100
		5.02.0 1.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatka n Gaji dan Tunjangan	Orang	312	312	34,373 ,842,1 38	290	37,000 ,000,0 00	290	39,000 ,000,0 00	280	41,000 ,000,0 00	270	43,000 ,000,0 00	270
		5.02.0 1.2.02 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokume n	1	1	40,000, 000	1	45,000 ,000	1	50,000 ,000	1	55,000 ,000	1	60,000 ,000	1
		5.02.0 1.2.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulan/Semeste ran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulan/Semest eran SKPD	Dokume n	12	12	250,00 0,000	12	275,00 0,000	12	300,00 0,000	12	325,00 0,000	12	350,00 0,000	12
		5.02.0 1.2.02 .08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokume n	1	1	40,000, 000	1	40,000 ,000	1	40,000 ,000	1	45,000 ,000	1	50,000 ,000	1
		5.02.0 1.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Barang Milik Daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		100

		5.02.0 1.2.03 .06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	Dokumen		4	100,00 0,000	4	100,00 0,000	4	100,00 0,000	4	125,00 0,000	4	150,00 0,000	4
		5.02.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-Rata Nilai Kinerja ASN	Persen	80	80		80		80		80		80		80
		5.02.0 1.2.06 .03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		11	100,00 0,000	11	100,00 0,000	11	125,00 0,000	11	150,00 0,000	11	160,00 0,000	11
		5.02.0 1.2.06 .03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat sesuai Tupoksi	Orang		30	100,00 0,000	30	150,00 0,000	30	200,00 0,000	30	225,00 0,000	30	250,00 0,000	30
		5.02.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	80	80		80		80		80		80		80
		5.02.0 1.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis ATK yang diadakan	Jenis		30	200,00 0,000	30	200,00 0,000	30	250,00 0,000	30	250,00 0,000	30	300,00 0,000	
		5.02.0 1.2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah porsi/jenis makan minum	Porsi/Jenis Makan Minum		4000/20	300,00 0,000	4000/20	325,00 0,000	4500/20	350,00 0,000	5500/20	350,00 0,000	5500/20	400,00 0,000	
		5.02.0 1.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis		40	200,00 0,000	40	200,00 0,000	40	225,00 0,000	40	250,00 0,000	40	300,00 0,000	

		5.02.0 1.2.06 .09	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggara kan	Paket Pelaksana an		1000	2,000,0 00,000	1000	2,000, 000,00 0	1000	2,000, 000,00 0	1000	2,000, 000,00 0	1000	2,000, 000,00 0	
		5.02.0 1.2.06 .10	Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip yang dikelola	Dokume n		1000	100,00 0,000	1000	125,00 0,000	1000	150,00 0,000	1000	150,00 0,000	1000	175,00 0,000	
		5.02.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketersediaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		100
		5.02.0 1.2.07 .05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis Mebeulair yang di adakan	Paket	1	1	0	1	200,00 0,000	0	0	0	0	0	0	1
		5.02.0 1.2.07 .07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap yang diadakan	Unit	100	15	0	20	750,00 0,000	25	800,00 0,000	25	850,00 0,000	25	1,000, 000,00 0	
		5.02.0 1.2.07 .10	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor yang di adakan	Gedung	1	2	3.030.8 89.519	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		5.02.0 1.2.07 .11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor yang di adakan	Unit	1	1	200.00 0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1

		5.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah	Persen	80	80		80		80		80		80		80
		5.02.0 1.2.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah paket pengiriman surat	Paket	25	25	10,000, 000	25	10,000 ,000	25	10,000 ,000	25	15,000 ,000	25	15,000 ,000	25
		5.02.0 1.2.02	Penyediaan Jasa sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan pembayaran air, listrik dan jasa komunikasi	Bulan	12	12	1,000,0 00,000	12	1,100, 000,00 0	12	1,200, 000,00 0	12	1,300, 000,00 0	12	1,400, 000,00 0	12
		5.02.0 1.2.03	Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Gedung kantor yg di sewa	Unit	2	2	100,00 0,000	2	100,00 0,000	2	100,00 0,000	2	100,00 0,000	1	50,000 ,000	1
		5.02.0 1.2.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS yang disedikan	Orang	56	58	1.391. 566.28 4	58	1,320, 000,00 0	58	1,320, 000,00 0	58	1,320, 000,00 0	58	1,320, 000,00 0	58
		5.02.0 1.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100		100		100		100		100		100
		5.02.0 1.2.08 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas R4 yang dipelihara	Unit	6	6	200,00 0,000	6	225,00 0,000	6	250,00 0,000	6	275,00 0,000	6	300,00 0,000	6

		5.02.0 1.2.08 .06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	Unit		50	200,00 0,000	50	200,00 0,000	50	200,00 0,000	50	200,00 0,000	50	200,00 0,000	50
		5.02.0 1.2.08 .07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset yang dipelihara	Unit		50	100,00 0,000	50	200,00 0,000	50	200,00 0,000	50	200,00 0,000	50	200,00 0,000	50
		5.02.0 1.2.08 .10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis sarana dan prasarana gedung yg dipelihara	Jenis		5	200,00 0,000	5	250,00 0,000	5	250,00 0,000	5	300,00 0,000	5	350,00 0,000	5
Meni ngkat nya Akunt abilita s Penge lolaan Keuan gan Daera h				Indeks Persepsi anti Korupsi	Persen	5,93	6,25	5.715	6,50	5,925	6,75	6.235	6,80	6.305	7,00	6.390	7,00
	Menin gkatny a Peneri maan Pendap atan Asli Daerah			Pertumbuha n Pajak Daerah	Persen	7,52	8,43	4.875. 000.00 0	9,66	5.375. 000.0 00	11,33	5.735. 000.0 00	13,60	5.905. 000.0 00	16,67	6.090. 000.0 00	16,67
		5 02 04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	Persen	29,34	40,00	1.450.0 00.000	50,00	1.700. 000.00 0	60,00	1.750. 000.00 0	70,00	1.850. 000.00 0	80,00	1.950. 000.00 0	80,00
		5 02 04	Kegiatan Pengelolaan	Jumlah WP yang Lapor	WP	52.812	50.000		68.750		90.750		116.459		146.400		146.400

		2.01	Pendapatan Daerah														,0
				Jumlah WP	WP	180.000	125.000		137.500		151.250		166.370		183.000		183.000,0
		5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Pendaftaran dan Pendataan 9 (sembilan) objek pajak	WP & Objek pajak		3.746	500.00 0.000	3.926	500.00 0.000	4.111	500.00 0.000	4.301	500.00 0.000	4.496	500.00 0.000	4.496
		5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Pelayanan dan Konsultasi WP	Obyek Pajak		7.491	200.00 0.000	7.851	200.00 0.000	8.221	200.00 0.000	8.601	200.00 0.000	8.991	200.00 0.000	8.991
		5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek PBB dan BPHTB yg dinilai	objek pajak		1.000	500.00 0.000	800	750.00 0.000	1.000	800.00 0.000	2.000	900.00 0.000	1.200	1.000. 000.00 0	1.200
		5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Pajak yang ditetapkan	Ketetapan Pajak		11.000	250.00 0.000	11.500	250.00 0.000	11.650	250.00 0.000	12.000	250.00 0.000	12.500	250.00 0.000	12.500
		5 02 04	Penyelesaian Piutang Pajak Daerah	Penyelesaian Piutang	Persen	8,00	10,00	850.00 0.000	30,00	1.050. 000.00 0	50,00	1.175. 000.00 0	70,00	1.230. 000.00 0	80,00	1.285. 000.00 0	80,00
		5 02 04 2.01		Penyelesaian Piutang	rupiah	6.240.0 00.000	7.176.0 00.000		19.375. 200.000		22.604. 400.000		15.823. 080.000		5.425.0 56.000		5.896.8 00.000
				Jumlah Piutang	rupiah	78.000. 000.000	71.760. 000.000		64.584. 000.000		45.208. 800.000		22.604. 400.000		6.781.3 20.000		7.371.0 00.000

		5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah tunggakan pajak	Wajib pajak		1.000	500.00 0.000	800	750.00 0.000	1.000	800.00 0.000	2.000	900.00 0.000	1.200	1.000. 000.00 0	1.200
		5 02 04 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah penyelesaian keberatan/re stitusi dan penghapusan piutang pajak daerah.	Kasus		80	350.00 0.000	95	300.00 0.000	120	375.00 0.000	100	330.00 0.000	85	285.00 0.000	85
		5 02 04		Tingkat Capaian Pajak Daerah	Persen	95,00	95,00	1.475.0 00.000	95,00	1.475. 000.00 0	95,00	1.660. 000.00 0	95,00	1.675. 000.00 0	95,00	1.705. 000.00 0	95,00
		5 02 04 2.01		Realisasi Pajak Daerah	rupiah	120.108 .102.67 3	130.238 .412.60 0		142.820 .375.53 7		158.999 .112.50 5		180.626 .047.65 2		210.740 .499.00 9		210.740 .499.00 9
				Target Pajak Daerah	rupiah	126.429 .581.76 1	137.093 .065.89 5		150.337 .237.40 7		167.367 .486.84 7		190.132 .681.73 9		221.832 .104.22 0		221.832 .104.22 0
		5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah WP yang telah diperiksa/ju mlah target WP yg akan diperiksa	Wajib Pajak		100	200.00 0.000	100	200.00 0.000	150	300.00 0.000	150	300.00 0.000	150	300.00 0.000	150
		5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah WP yang diawasi & dibina/jumla h WP yg telah diperiksa	Wajib Pajak		100	150.00 0.000	100	150.00 0.000	150	225.00 0.000	150	225.00 0.000	150	225.00 0.000	150
		5 02 04 2.01 01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Dokume n		1	200.00 0.000	1	200.00 0.000	1	200.00 0.000	1	200.00 0.000	1	200.00 0.000	1

		5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Ketersediaan Regulasi Kebijakan	Dokumen / Regulasi	1	250.00 0.000	1	255.00 0.000	1	260.00 0.000	1	270.00 0.000	1	300.00 0.000	1
		5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Peserta/ Event	Pameran /Orang/ WP	500 peserta (WP)/2 even	675.00 0.000	500 peserta (WP)/2 even	670.00 0.000	500 peserta (WP)/2 even	675.00 0.000	500 peserta (WP)/2 even	680.00 0.000	500 peserta (WP)/2 even	680.00 0.000	500 peserta (WP)/2 even
		5 02 04		Validitas data WP dan Penerimaan Pajak Daerah	Persen	40,00	83,33	1.100.0 00.000	70,00	1.150. 000.00 0	80,00	1.150. 000.00 0	90,00	1.150. 000.00 0	90,00	1.150. 000.00 0
		5 02 04 2.01		Jumlah Data yang Valid	data	100.000	125.000		137.500		151.250		166.370		183.000	183.000
				Jumlah data	data	250.000	150.000		196.430		189.060		184.860		203.330	203.330
		5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang terverifikasi	Wajib Pajak	150.000	250.00 0.000	155.000	250.00 0.000	160.000	250.00 0.000	165.000	250.00 0.000	175.000	250.00 0.000, 00	175.000
		5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Data Pajak yang sudah terlapor	Wajib Pajak	150.000	400.00 0.000	155.000	400.00 0.000	160.000	400.00 0.000	165.000	400.00 0.000	175.000	400.00 0.000, 00	175.000
		5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Informatika Pajak Daerah	Tersedianya Aplikasi penunjang peningkatan pajak daerah	Jumlah Aplikasi	3	450.00 0.000	3	500.00 0.000	3	500.00 0.000	3	500.00 0.000	3	500.00 0.000	3
	Meningkatkan Penerimaan dana bagi hasil			Kontribusi Dana Bagi Hasil Pusat Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	54,10	50,42	611.00 0.000	47,14	800.0 00.00 0	44,65	800.0 00.00 0	42,04	800.0 00.00 0	39,77	800.0 00.00 0

	pusat																
		5 02 02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan penetapan dana bagi hasil pusat	Persen	89,86	95,78	611.00 0.000	95,48	800.00 0.000	95,67	800.00 0.000	95,48	800.00 0.000	95,35	800.00 0.000	95,35
		5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perhitungan penerimaan DBH Pusat	rupiah	2.473.4 98.460. 948	2.272.3 22.519. 792		2.112.4 37.748. 550		1.989.5 46.298. 674		1.901.2 50.277. 640		1.846.9 27.239. 666		1.846.9 27.239. 666
				Realisasi penerimaan DBH Pusat	rupiah	2.752.4 98.460. 948	2.372.3 22.519. 792		2.212.4 37.748. 550		2.079.5 46.298. 674		1.991.2 50.277. 640		1.936.9 27.239. 666		1.936.9 27.239. 666
		5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Ko ta	Jumlah Dokumen	dokume n	1	3.746	611.00 0.000	3.926	800.00 0.000	4.111	800.00 0.000	4.301	800.00 0.000	4.496	800.00 0.000	4.496

Bab VII

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktifitasnya.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencana sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif kebenarannya.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah **indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD**. Mengacu pada tujuan dan sasaran tersebut serta penetapan indikator kinerja daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan dalam tabel....**Indikator kinerja yang disajikan hanya indikator kinerja yang sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD sehingga dapat memberikan gambaran kontribusi langsung Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 melalui kontribusi pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah**. Dengan demikian, indikator yang lebih spesifik dan khas Perangkat Daerah namun tidak dimuat dalam RPJMD tidak disajikan namun tetap menjadi bagian dari tolok ukur dan penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah.

Tabel TC-28

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2022 (Realisasi)	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pertumbuhan pajak daerah	7,52%	8,43%	8,43%	9,66%	11,33%	13,60%	16,67%	
2	Kontribusi Dana Bagi hasil Pusat terhadap pendapatan Daerah	54,10%	50,42%	50,42%	47,14%	44,65%	42,04%	39,77%	

Bab VIII

Penutup

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah ini disusun dengan memperhatikan substansi materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 -2026. Selanjutnya dalam penjabaran program/kegiatan dilaksanakan oleh masing-masing Bidang/SubBidang dan Sekretariat/SubBagian, dan dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Setiap awal tahun, renstra akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja dan pada akhir tahun, pencapaian kinerja dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 – 2026 hendaknya dapat diimplementasikan dengan tanggungjawab moral dan dedikasi yang tinggi, dengan koordinasi, kerjasama dan keterpaduan/sinergisitas serta komitmen yang kuat dari segenap jajaran aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.